



KEPUTUSAN KEPALA DESA RINTIK

KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA INDONESIA " TUNAS HARAPAN "

TAHUN 2022

KEPALA DESA RINTIK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan penetapan pengurus Karang Taruna Indonesia " Tunas Harapan " Tahun 2022 - 2027 , perlu menetapkan Tim Pengurus ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Indonesia " Tunas Harapan " Desa Rintik Tahun 2022 - 2027
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Indonesia " Tunas Harapan"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengurus Karang Taruna Indonesia "Tunas Harapan " Desa Rintik Tahun 2022 - 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
- a. Menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa atau Kelurahan
 - b. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkaitlainya sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. Menggerakan generasi muda yang ada di Desa atau Kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
 - d. Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
 - e. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan;
 - f. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
 - g. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rintik
Pada Tanggal 15 Juni 2022
KEPALA DESA RINTIK


SIHAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

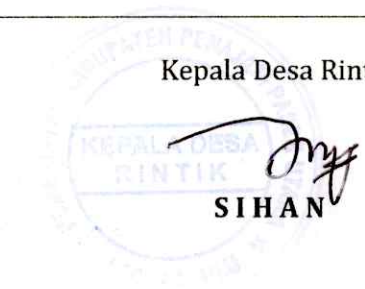
1. Camat Babulu di Babulu
2. Ketua BPD Desa Rintik di Rintik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA RINTIK
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA INDONESIA " TUNAS HARAPAN"

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA INDONESIA
" TUNAS HARAPAN "
TAHUN 2022 – 2027

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Dina Dita Wati	Ketua	
2.	Wiji Lestari Handayani	Wakil Ketua	
3.	Jumriani	Sekretaris	
4.	Pinki Dwi Lestari	Bendahara	
a. Seksi Olahraga dan Seni Budaya			
1.	Faturrahman	7. Asril Aziz	
2.	Thoyib Sebaya	8. Badaridin	
3.	Suryadi	9. Sutikno	
4.	Murdiansyah	10. M. Natsir Nurdin	
5.	Selamet	11. Irwan	
6.	Abd. Rahman Saleh		
b. Seksi Ekonomi Kewirausahaan			
1.	Nova Nursriandi		
2.	Ali Wardana		
3.	Syarif Fadli Adha		
c. Seksi Humas			
1.	Ketua RT. 01 – RT. 10		
d. Seksi SDM			
1.	Cecep Hernama		
2.	Dwi Susilo		
3.	Aprianto		
e. Seksi Kerohanian			
1.	Ahmad Hamza		
2.	Maria Ulfa		
3.	Marlan Gusasi		
4.	Rismawati		
5.	Rahardiansyah		

Kepala Desa Rintik


SIHAN